



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

NINIK WIGATI RAHAYU, bertempat tinggal di Gedongkiwo MJ I/1004, RT.54 RW.11, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Yogyakarta, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Februari 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 27 Februari 2023 di bawah register perkara perdata permohonan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Yyk, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Suami Istri yang bernama Wahjono (Suami) dan Wantinem (Istri);
2. Bahwa dalam perkawinan orang tua Pemohon tersebut Pemohon dilahirkan dan di beri nama Chatarina Dericci Wigati Rahayu lahir pada tanggal 12 Februari 1967 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2672/K/1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 24 Februari 1988;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam posita poin 2 (dua) terdapat perbedaan nama Pemohon;
4. Bahwa terhadap Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon semula Chatarina Dericci Wigati Rahayu menjadi Ninik Wigati Rahayu dengan alasan untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen penting milik Pemohon dan tertib administrasi;
5. Bahwa untuk merubah/mengganti nama dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan nama Pemohon semula Chatarina Dericci Wigati Rahayu menjadi Ninik Wigati Rahayu dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2672/K/1988 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, tertanggal 24 Februari 1988;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ninik Wigati Rahayu, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 2672/K/1988 atas nama Chatarina Dericci Wigati Rahayu, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bantul Nomor:74/Peg/D.I/2019 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Ninik Wigati Rahayu,S.Pd.SD, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga yaitu Adhi Prakoso,S.E., diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1.Saksi Dian Nita Devie Anggraeni

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan rekan seprofesi di SD Tamanan; Saksi bekerja di bagian Tata Usaha;
- Bahwa Pemohon dalam lingkungan sekolah dipanggil dengan nama Ninik dan dari dokumen-dokumen di kepegawaian bernama Ninik Wigati Ragayu;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dahulu ada nama baptisnya yaitu Chatarina Dericci dan dahulu nama lengkapnya adalah Chatarina Dericci Wigati Rahayu;
- Bahwa setelah Pemohon berpindah keyakinan maka Pemohon mengganti namanya dengan Ninik Wigati Rahayu dan itu sudah berlangsung lama; Atas hal tersebut tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa nama Ninik diambil dari nama panggilannya sejak kecil oleh orang tuanya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama adalah untuk menyamakan dokumen-dokumen Pemohon guna persiapan menjelang purna bakti pada tahun 2027;

2. Saksi Dwi Purnami;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan rekan seprofesi di SD Tamanan; Saksi bekerja di bagian perpustakaan;
- Bahwa Pemohon dalam lingkungan sekolah dipanggil dengan nama Ninik dan dari dokumen-dokumen di kepegawaian bernama Ninik Wigati Ragayu;
- Bahwa Pemohon dahulu ada nama baptisnya yaitu Chatarina Dericci dan dahulu nama lengkapnya adalah Chatarina Dericci Wigati Rahayu;
- Bahwa setelah Pemohon berpindah keyakinan maka Pemohon mengganti namanya dengan Ninik Wigati Rahayu dan itu sudah berlangsung lama; Atas hal tersebut tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa nama Ninik diambil dari nama panggilannya sejak kecil oleh orang tuanya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama adalah untuk menyamakan dokumen-dokumen Pemohon guna persiapan menjelang purna bakti pada tahun 2027;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya untuk merubah nama Pemohon yaitu dari Chatarina Dericci Wigati Rahayu dirubah menjadi Ninik Wigati Rahayu;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Dian Nita Devie Anggraeni dan 3. Saksi Dwi Purnami;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut, sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), diketahui Pemohon tersebut bertempat tinggal di Gedongkiwo MJ I/1004, RT.54 RW.11, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Yogyakarta, dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-3 sampai dengan P-4 diketahui nama Pemohon adalah tertulis Ninik Wigati Rahayu dan berdasarkan bukti surat P-2 adalah tertulis Catharina Dericci Wigati Rahayu;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Dian Nita Devie Anggraeni dan Saksi Dwi Purnami, yang menyatakan Pemohon bernama Ninik Wigati Rahayu dan biasa dipanggil dengan Ninik yang mana sebelum berganti keyakinan bernama Catharina Dericci Wigati Rahayu; Nama Ninik diambil dari nama panggilan orang tuanya kepada Pemohon sejak kecil;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, diketahui Catharina Dericci Wigati Rahayu adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Ninik Wigati Rahayu;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan *aquo* dikarenakan untuk menyamakan dokumen-dokumen Pemohon guna persiapan menjelang purna bakti pada tahun 2027;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim berkesimpulan bahwa permohonan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum poin 1 (satu) yaitu untuk mengabulkan permohonan Pemohon akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum poin 2 (dua) yaitu menetapkan sah perubahan nama Pemohon semula Chatarina Dericci Wigati Rahayu menjadi Ninik Wigati Rahayu dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2672/K/1988 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, tertanggal 24 Februari

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1988, dikabulkan Hakim dengan perubahan redaksi yaitu memberi ijin kepada Pemohon merubah nama Pemohon dari Chatarina Dericci Wigati Rahayu menjadi Ninik Wigati Rahayu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga) yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dikabulkan Hakim dikarenakan berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam ayat 2 pada pokoknya dinyatakan pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk; Selanjutnya dalam ayat 3 pada pokoknya dinyatakan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 (dua) dan 3 (tiga) sebagaimana tersebut di atas telah dikabulkan, maka petitum poin 4 (empat) dikabulkan oleh Hakim dan kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum poin 1 (satu) yaitu mengabulkan permohonan Pemohon dikabulkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon merubah nama Pemohon dari Chatarina Dericci Wigati Rahayu menjadi Ninik Wigati Rahayu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta terkait perubahan nama Pemohon dari Chatarina Dericci Wigati Rahayu menjadi Ninik Wigati Rahayu;

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 oleh Fitri Ramadhan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yunita Nila Krisna, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Yunita Nila Krisna, S.H.

Fitri Ramadhan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp75.000,00
3. PNPB	Rp10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp50.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h Rp185.00,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Yyk